

Implementasi Kebijakan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Al Inayah Kabupaten Tangerang (Studi Kasus)

Nurul Khakhimah¹, Edy Sutrisno², Asropi³

Politeknik STIA LAN Jakarta^{1, 2, 3},

nurulkhakhimah@stialan.ac.id¹

Abstract

Data on violence against children in 2020 was 12,425 and in 2021 there were 13,813 (KemenPPPA Symphony Source) has increased every year. To prevent this, the Deputy for the Fulfillment of Child Rights of the Ministry of PP and PA launched the Family Learning Center Policy (PUSPAGA. PUSPAGA is a unit family services to enable parents to be responsible and obligated starting from caring for, educating, protecting children, developing children's talent interests, preventing child marriage and building character and ethical values, this is in accordance with the mandate of Article 26 of the Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection. Currently Puspaga has been formed in 16 Provinces and 257 Regencies/Cities. One of the policy implementers who implemented it independently was Puspaga AL Inayah which is located at Rajeg, Tangerang Regency. By using the theory of policy implementation of the Van Metter Van Horn Model, this study aims to explain the factors causing the less than optimal implementation of PUSPAGA Policy at Puspaga AL Inayah Tangerang Regency from 6 aspects. Data collection was carried out through interviews, observation and document review. The results showed several factors causing the less optimal implementation of PUSPAGA AL Inayah Tangerang Regency policies. From the aspect of resources, namely the lack of psychologists who serve clients who visit Puspaga AL Inayah and the lack of case handling training for administrators, limited budgets to carry out child-friendly parenting outreach to residents around Puspaga, the aspect of communication is only passing between the Office of Women's Empowerment and Child Protection Tangerang Regency with the Chairperson of Puspaga AL Inayah Tangerang. While the strategy to improve policy implementation at Puspaga AL Inayah is networking with cross Ministries/Agencies to provide socialization on child-friendly parenting and networking with universities that have psychologist study programs for apprenticeships at Puspaga AL Inayah to provide consultation or assistance for families with problems and hold performance dialogues.

Keywords : Implementation; Public Policy; PUSPAGA Concept

Abstrak

Data kekerasan terhadap anak tahun 2020 sebanyak 12.425 dan tahun 2021 sebanyak 13.813 (Sumber Simfoni KemenPPPA) mengalami peningkatan setiap tahun, untuk mencegah hal tersebut maka Deputy Bidang Pemenuhan Hak Anak Kementerian PP dan PA meluncurkan Kebijakan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA. PUSPAGA adalah unit layanan keluarga untuk memungkinkan para orang tua untuk bertanggung jawab dan berkewajiban mulai dari mengasuh, mendidik, melindungi anak, menumbuhkembangkan minat bakat anak, mencegah perkawinan usia anak dan membangun karakter dan nilai-nilai budi pekerti, hal ini sesuai dengan amanah Pasal 26 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Saat ini Puspaga sudah terbentuk di 16 Provinsi dan 257 Kabupaten/Kota. Salah satu pelaksana kebijakan yang melaksanakan secara mandiri adalah Puspaga AL Inayah yang beralamat di Rajeg Kabupaten Tangerang. Dengan menggunakan teori implementasi kebijakan Model Van Metter Van Horn penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi Kebijakan PUSPAGA AL Inayah Kabupaten Tangerang dari 6 aspek. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukkan ada beberapa kendala dalam implementasi kebijakan PUSPAGA AL Inayah

Kabupaten Tangerang. Dari aspek sumber daya yaitu kurangnya tenaga psikolog yang melayani klien yang berkunjung ke Puspaga Al Inayah dan kurangnya pelatihan penanganan kasus bagi pengurus, keterbatasan anggaran untuk melaksanakan sosialisasi parenting yang ramah anak ke warga sekitar Puspaga, Aspek komunikasi hanya selintas antara Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tangerang dengan Ketua Puspaga Al Inayah Tangerang. Sedangkan strategi untuk meningkatkan implementasi kebijakan di Puspaga Al Inayah yaitu berjejaring dengan lintas dinas terkait dan kementerian/lembaga untuk memberikan sosialisasi tentang parenting yang ramah anak serta berjejaring dengan perguruan tinggi yang memiliki program studi psikolog, untuk magang di Puspaga Al Inayah memberikan konsultasi atau pendampingan bagi keluarga yang bermasalah serta mengadakan dialog kinerja dengan Dinas PP dan PA Kab Tangerang.

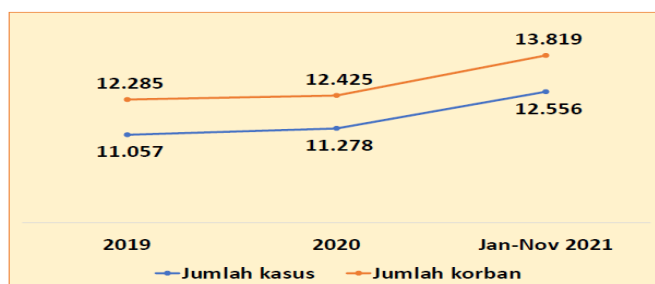
Kata Kunci : Implementasi; Kebijakan Publik; Konsep PUSPAGA

PENDAHULUAN

Anak adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa sebagai generasi penerus bangsa yang akan menjadi pemimpin bangsa dimasa mendatang, untuk itu anak perlu di lindungi dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PP dan PA) selaku Kementerian yang memperoleh mandat dari Presiden mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan anak maka menyelenggarakan fungsi merumuskan dan penetapan kebijakan di bidang pemenuhan hak anak.

Data yang terhimpun dalam Simponi (Sistem Informasi On line Perlindungan Perempuan dan Anak) tercatat jumlah kasus yang masuk ke Aplikasi Simponi per bulan Desember 2021 sebanyak 20.357 kasus, korban laki-laki 4.380 dan korban perempuan 17.581. Kasus dan Korban Kekerasan Terhadap Anak periode 2019, 2020, dan Januari sampai dengan November 2021 terlihat pada gambar.

KASUS DAN KORBAN KEKERASAN TERHADAP ANAK, PERIODE 2019, 2020, DAN JANUARI-NOVEMBER 2021



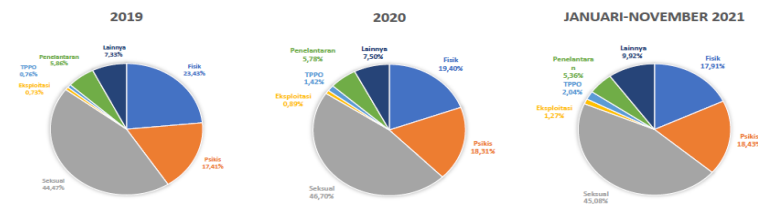
- Tren kasus kekerasan terhadap anak terus meningkat
- Bahkan periode Januari-November 2021 jumlahnya sudah melampaui tahun 2020

*Gambar 1 1 Kasus dan Korban Kekerasan Terhadap ANak
Sumber Simponi KemenPPPA tanggal 2 Desember 2021.*

Dalam gambar terlihat adanya trend kenaikan kasus kekerasan terhadap anak tahun 2019 jumlah korban 12.285, tahun 2020 sebanyak 12.425 dan tahun 2021 sebanyak 13.813 kasus kekerasan pada anak terus meningkat.

Jumlah korban kekerasan terhadap anak menurut kelompok umur ditampilkan pada gambar di bawah ini, Jumlah Anak Korban Kekerasan Menurut Jenis Kekerasan Yang Diterima Periode 2019, 2020 dan Januari-November 2021 ditampilkan pada gambar di bawah ini.

**ANAK KORBAN KEKERASAN MENURUT JENIS KEKERASAN YANG DITERIMA,
PERIODE 2019, 2020, DAN JANUARI-NOVEMBER 2021**



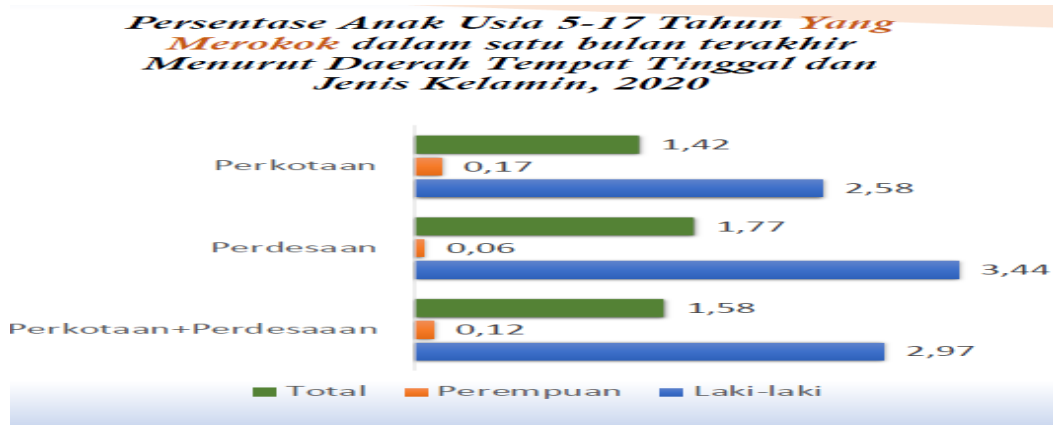
Anak korban kekerasan paling banyak menerima jenis kekerasan seksual

Gambar 1 2 Kekerasan Yang Diterima

Sumber Simfoni KemenPPPA tanggal 2 Desember 2021

Terlihat dalam gambar pada tahun 2020 anak korban seksual sebanyak 45,08%, kekerasan Psikis 18,43%, Kekerasan Fisik 17,91%. Lainnya 9,92%, Penelantaran 5,36%, Tindak Pidana Perdagangan Orang 2,04% dan eksploitasi 1,27%. Adanya kasus oknum ustad yang memperkosa santri di Bandung Kecamatan Cibiru sebanyak 14 orang santri, umur antara 13-16 tahun dan melahirkan 4 bayi, menambah panjang daftar kejahatan seksual yang diterima anak perempuan. Anak yang merokok juga merupakan permasalahan anak karena dapat mengganggu kesehatan anak.

Persentase Anak Usia 6-17 Tahun Yang Merokok Dalam Satu Bulan Terakhir Menurut Daerah Tempat Tinggal Dan Jenis Kelamin Tahun 2020 ditampilkan pada gambar di bawah ini:



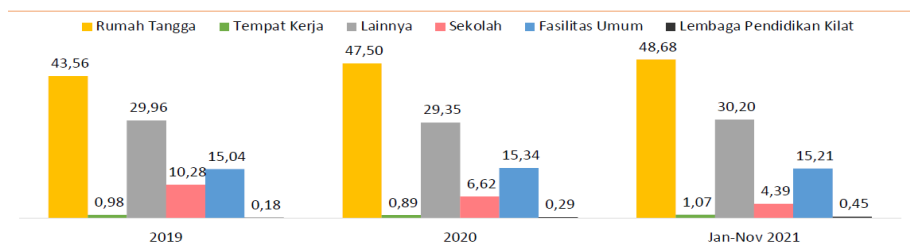
Gambar 1 3 Jumlah Anak Yang Merokok

Sumber : Survei Ekonomi Sosial Nasional, 2020 (BPS)

Dalam grafik terlihat anak laki-laki di perdesaan yang merokok jauh lebih banyak di banding anak laki-laki di perkabupatenan, di perdesaan sebanyak 3,44 dan di perkabupatenan 2,58, kalau di total di kabupaten dan desa sebanyak 2,97 persen, sedangkan anak perempuan jauh lebih sedikit jumlahnya 0,12.

Anak Korban Kekerasan Menurut Lokasi Kejadian Periode 2019, 2020 dan Januari -November 2021 ditampilkan pada gambar sebagai berikut:

ANAK KORBAN KEKERASAN MENURUT LOKASI KEJADIAN, PERIODE 2019, 2020, DAN JANUARI-NOVEMBER 2021



Gambar 1 4 Korban Anak Menurut Kejadian

Sumber: Simfoni PPPA tanggal 2 Desember 2020

Terlihat dalam grafik bahwa anak korban kekerasan terbesar terjadi paling banyak di rumah tangga, di tempat lainnya, di fasilitas umum dan di sekolah. Kekerasan di rumah tangga pelaku biasanya orang terdekat korban. Tahun 2021 tertinggi di Rumah Tangga 48,68 persen, tempat lainnya 30,20 persen dan fasilitas umum 15,21 persen, di sekolah 4,39 persen, lembaga pendidikan kilat 0,45 persen. Persentase Perkawinan Anak, Pengasuhan Balita Yang Tidak Layak Dan Anak Yang Tidak Tinggal Bersama Orang Tua terlihat dalam tabel.

Indikator	2018	2019	2020
Persentase perempuan berumur 20-24 tahun yang menikah sebelum berumur 18 tahun	11.21	10.82	10.35
Persentase balita yang mendapatkan pengasuhan tidak layak	3.73	3.68	3.64
Persentase anak usia 0-17 tahun yang tidak tinggal bersama kedua orang tua	4.82	4.67	4.67

Tabel 1 1Usia Anak Yang Menikah

Sumber : BPS dan KemenPPPA Profil Anak Indonesia tahun 2020

Terlihat dalam tabel masih ada anak yang menikah sebelum umur 18 tahun, persentase tahun 2018 sebanyak 11.21 persen dan tahun 2019 sebanyak 10.82 persen tahun 2020 meningkat menjadi 10.35 persen. Sedangkan balita yang mendapatkan pengasuhan tidak layak terlihat terjadi penurunan di tahun 2018 sebanyak 3,73 tahun 2019 sebanyak 3,68 dan tahun 2020 sebanyak 3,64. Persentase anak usia 0-17 tahun yang tidak tinggal bersama orang tua terlihat adanya penurunan di tahun 2018 sebesar 4,82 persen dan di tahun 2019 sebanyak 4,67 dan tahun 2020 sebanyak 4,67. Indikator pengasuhan yang tidak layak ini, meliputi aspek kesehatan termasuk pemberian nutrisi, pendidikan termasuk stimulasi tumbuh kembang, serta rasa aman.

Sebaiknya anak di asuh oleh keluarga inti yaitu orang tua, setiap anak berhak untuk diasuh oleh orangtuanya sendiri. Tetapi karena sesuatu hal anak terpisah oleh orang tua sehingga anak tidak diasuh oleh orang tua kandungnya.

Anak menjadi kepala keluarga juga terjadi di masyarakat. Banyaknya anak menikah usia muda dan mempunyai anak menyebabkan mereka menjadi kepala keluarga di usia anak, dari segi kesehatan reproduksi juga masih rentan keguguran, dari segi psikologis mereka

belum siap menjadi orang tua, hal ini menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, terjadinya perceraian terjadinya perdagangan orang dan terjadinya kemiskinan karena mereka belum siap secara materi.

Berdasarkan fenomena di atas salah satu penyebabnya adalah belum berfungsinya peran keluarga khususnya orang tua, menjadi yang pertama dan utama dalam memberi pengasuhan bermutu dalam tahap perkembangan anak belum berjalan dengan baik, masih banyak anak yang mendapatkan pengasuhan yang tidak ideal dari orang tua atau pengasuh, sehingga mengakibatkan anak berada pada keadaan yang berisiko dan rentan terjadi diskriminatif, kekerasan, penelantaran, eksploitasi, dan perlakuan yang salah lainnya.

Dalam rangka mencegah hal tersebut, diperlukan upaya peningkatan kualitas keluarga merupakan salah satu sub urusan pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah yang antara lain mengamanatkan pengembangan dan penguatan lembaga penyedia layanan dalam meningkatkan mutu keluarga. Sehubungan dengan hal itu, sehingga KemenPPPA (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) berdasarkan fungsi dan tugasnya bertanggung jawab atas perlindungan anak membuat kebijakan dalam menguatkan kemampuan keluarga dengan kebijakan PUSPAGA (Pusat Pembelajaran Keluarga).

Dibentuk tahun 2016, PUSPAGA (Program Pusat Pembelajaran Keluarga) merupakan wadah kegiatan belajar mengajar dalam mengembangkan mutu kehidupan ke arah keluarga sejahtera yang dilaksanakan tenaga profesi dengan meningkatkan kemampuan keluarga/orang tua yang bertanggung jawab pada anak untuk melaksanakan tanggungjawab melindungi dan mengasuh anak supaya terbentuk kebutuhan terhadap kesejahteraan, keselamatan, kelekatan, dan kasih sayang yang berkelanjutan dan menetap untuk kepentingan terbaik bagi anak, contohnya perlindungan dari eksploitasi, kekerasan, penelantaran, dan tindakan yang salah. Sampai saat PUSPAGA sudah terbentuk di 257 kabupaten/kota sudah terlaksana hampir 50% dari total 514 kabupaten/kota Konsep kebijakan PUSPAGA untuk memberikan perlindungan kepada anak. Salah satu provinsi yang melaksanakan kebijakan Puspaga adalah Provinsi Banten, dan sudah terbentuk 8 Puspaga di 4 Kabupaten/Kota.

PROVINSI BANTEN (8 PUSPAGA)

NO.	NAMA PUSPAGA	ALAMAT	KONTAK	E-MAIL
1	PUSPAGA CERIA KOTA TANGERANG SELATAN	Ruko Sentra Serau A/03; RT01/RW01 Kelurahan Serua Kecamatan Ciputat Kota, Tangerang Selatan	081283131380	puspagaceria.tangsel@gmail.com
2	PUSPAGA AL INAYAH KAB. TANGERANG	PD Suka Tani Permai Blok G-14/18 Rt.003 Rw.004 Suka Tani Rajeg Kabupaten Tangerang	081316571078	lilikuizzah@gmail.com
3	PUSPAGA BOUGENVILLE KAB. TANGERANG	Jalan Bougenville No. 1 RT 03 RW 01 Kel. Bencong Indah, Kec. Kelapa Dua	08128498243	puspagaindah@gmail.com
4	PUSPAGA KEMUNING KAB. TANGERANG	Gedung Serba Guna Perum Binong Permai Blok BB 2 Curug	087788079029	widhi.artati@gmail.com
5	PUSPAGA CILEGON MANDIRI KOTA CILEGON	Ruko Metro Niaga Kompleks Metro. Jalan Kapten Piere Tendean Panggung Rawi. Jombang - Kota Cilegon	08129971614	puspagacm@gmail.com
6	PUSPAGA AKHLAKUL KARIMAH KOTA TANGERANG	Jalan TMP Taruna NO.37 Kota Tangerang	Tidak ada	puspagakotatangerang@gmail.com
7	PUSPAGA PROVINSI BANTEN	Jalan Syek Nawawi Albantani Kawasan Pemerintah Provinsi Banten (KP3B) Palima Kota Serang	087774818000	puspagakp3b.provbanten@gmail.com
8	PUSPAGA PANDEGLANG	Jln. Raya Serang, KM 2,5 Kadu Merak, Kec. KarangTanjung Pandeglang	081310197586	puspagapandeglang@gmail.com

Tabel 1 2 Jumlah PUSPAGA Di Provinsi Banten

Sumber: Asisten Deputi Bidang Pemenuhan Hak anak Atas Pengasuhan dan Lingkungan Tahun 2021.

Terlihat dalam table Puspaga AL Inayah di Kabupaten Tangerang sudah melaksanakan kebijakan dan kegiatan pelayanan PUSPAGA dengan biaya mandiri. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala di beberapa aspek, seperti dari aspek sumber daya manusia khususnya tenaga psikolog yang memberikan pelayanan, dan adanya keterbatasan anggaran sehingga belum dapat melaksanakan sosialisasi parenting ke masyarakat sekitar dari aspek komunikasi yang hanya selintas, sehingga dapat menghambat pelaksanaan kebijakan Puspaga. Sehubungan dengan hal itu maka diperlukan penelitian mendalam guna menyusun strategi yang dapat digunakan untuk mengatasi kendala dalam implementasi kebijakan puspaga Al Inayah di Kabupaten Tangerang sehingga tujuan yang diharapkan dapat tercapai.

Dari keterangan permasalahan diatas, tulisan ini berusaha untuk menjawab pertanyaan kunci yaitu Bagaimana implementasi Kebijakan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Al Inayah Tangerang. Dan Strategi apa yang harus dibangun untuk meningkatkan implementasi Kebijakan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Al Inayah di Kabupaten Tangerang dari 6 aspek yaitu aspek tujuan dan standar kebijakan, sumber daya, komunikasi antar organisasi mengenai aktivitas implementasi, karakteristik organisasi pelaksana, sikap para pelaksana, lingkungan politik, sosial, dan ekonomi.

KAJIAN LITERATUR

Penelitian Terdahulu

Penelitian berkaitan dengan implementasi Program Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) atau layanan konseling keluarga telah banyak dilakukan oleh beberapa peneliti. Ada empat penelitian mengenai PUSPAGA, tiga penelitian dilakukan di Provinsi Jawa Timur dan satu penelitian PUSPAGA di Jawa Barat. Pertama, Implementasi Kebijakan Pusat Konseling Anak Dan Remaja Di Surabaya (Rachman 2019) Penelitian ini memakai metode kualitatif. Hasil penelitian Pusat konseling yang diatur DP5A (Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak) yang dinamakan SEMANGGI SUROBOYO (puSat pEMbelajAraN keluarGa sejahtera dan bahaGla SUROBOYO) sangat dibutuhkan untuk memberikan layanan konsultasi bagi remaja baik yang bermasalah atau untuk konsultasi maupun untuk layanan bagi perempuan yang mengalami KDRT. PUSPAGA SURABAYA adalah pelayanan satu pintu keluarga holistik integratif yang merupakan fasilitas untuk masyarakat Surabaya dalam memperoleh pembelajaran keluarga dengan perlindungan bagi mereka yang menjadi korban kekerasan, kursus program pranikah, diskusi bagi orangtua, konsultasi bagi anak, dan psiko edukasi. Penelitian ini memberikan informasi yang jelas mengenai pentingnya PUSPAGA Suroboyo dan bagaimana alur pengaduan anak yang mengalami masalah dan berkonsultasi ke PUSPAGA dan mendapatkan bantuan konseling dari Psikolog di PUSPAGA yang sangat membantu warga Surabaya yang mengalami masalah keluarga. Dan menurut hasil kajian bahwa PUSPAGA ini kebermanfaatannya sangat dirasakan masyarakat Surabaya dan akan tetap dilanjutkan.

Kedua, Model Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penanganan Remaja Beresiko di RW 09 Kebon Pisang Kabupaten Bandung (Susilowati, 2019). Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah banyaknya remaja yang melaksanakan tingkah laku berisiko yang menghambat perkembangannya, contohnya terpapar HIV/AIDS, terlibat prostitusi, napza, putus sekolah, bullying, berkelahi, dan merokok. Masyarakat bertanggung jawab dan berpotensi untuk mengatasi tingkah laku remaja berisiko. Akan tetapi tidak seluruh masyarakat mempunyai keberdayaan yakni dalam segi organisasi, personal, dan interpersonal untuk memberikan respon dan dukungan pada perilaku

beresiko. Metode yang digunakan metode kualitatif. Hasil penelitian adalah peran masyarakat dalam hal ini PKK (Pusat Kesejahteraan Kerluarga) bekerjasama dengan pihak PUSPAGA (Pusat pembelajaran Keluarga) Kabupaten Bandung perihal penyuluhan mengenai masalah remaja dan keluarga, perlindungan anak, dan hak-hak anak, sosialisasi parenting secara berkala di tiap bulannya berbarengan dengan aktivitas posyandu, PUSPAGA menyediakan ruang dan meja khusus untuk konsultasi keluarga secara gratis. Dari hasil peneitian terlihat pentingnya PUSPAGA dan pentingnya peran serta masyarakat, PKK teribat dalam pencegahan kenakalan remaja di Kabupaten Badung.

Ketiga, Sekolah Pra Nikah Sebagai Upaya Pencegahan Perceraian Di Kabupaten Surabaya (Studi Kasus Pusat Pembelajaran Keluarga, (PUSPAGA) Kabupaten Surabaya Prespektif Hukum Islam,(Pradana & Wahab, 2018) menyebutkan bahwa Kementerian Agama sudah mengeluarkan kebijakan mengenai implementasi kursus pra nikah. Permasalahan tersebut timbul dikarenakan melihat data dan fakta yang timbul pada masyarakat bahwa tiap-tiap tahun tingkat perceraian meningkat di Kabupaten Surabaya dua tahun terakhir, telah dibangun sekolah pra nikah yang dibuat PUSPAGA Kabupaten Surabaya. Hasil penelitian menyatakan bahwa upaya PUSPAGA Kab. Surabaya telah melakukan pencegahan terhadap perceraian yakni melalui pelaksanaan aktivitas sekolah pra nikah, yang bertujuan mempersiapkan remaja usia nikah atau calon pengantin menjalani berumah tangga telah memiliki pencerahan, pemahaman, informasi, wawasan, pengetahuan, dan bekal ilmu yang berhubungan terhadap kehidupan berumah tangga.

Keempat, Parenting Bagi Orang Tua Muda Di Pusat Pembelajaran Keluarga Surabaya Perspektif Abdullah Nashih `Ulwan (Husniyah 2019) Penelitian ini bertujuan mengungkapkan pendidikan parenting yang diperoleh pemuda sebelum menikah atau di awal pernikahan bisa memberi kesadaran terhadap orang tua mengenai pentingnya ilmu pengasuhan anak yang tepat dan mengetahui perkembangan anak. Di sini penulis menggunakan pendidikan anak berdasarkan Dr. Abdulloh Nashih `Ulwa. T. Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa pengetahuan mengenai pola pengasuhan parenting atau pengasuhan anak yang dimiliki orang tua muda sesudah atau sebelum menikah adalah hal yang penting. Pola pengasuhan anak berdasarkan pendapat Dr. Abdullah Nashih `Ulwan yakni pendidikan sosial, fisik, akal, psikologis, fisik, moral, dan keimanan. Penelitian menyatakan bahwa PUSPAGA SURABAYA telah membuka kelas pelajaran pengasuhan anak yang dilaksanakan secara formal dalam bentuk workshop. Materi pelajaran Pendidikan, pengasuhan, Kesehatan dan kesejahteraan anak yang diberikan oleh tenaga ahli PUSPAGA. Dibuka juga kelas konsultasi langsung dengan tim PUSPAGA

Dari ke empat penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa hasil pemikiran masa lalu memiliki hubungan dengan penelitian yang akan dilakukan. Penelitian terdahulu lebih membahas manfaat PUSPAGA bagi masyarakat, dan menekankan pada peran konselor yang perlu di latih dan didik sehingga bisa mendampingi keluarga atau anak yang mengalami masalah dan membantu menyelesaikan masalah yang terjadi di keluarga. Penelitian ini untuk melengkapi penelitian yang terdahulu tetapi lebih menekankan pada implementasi kebijakan PUSPAGA.

Kerangka Teori

Konsep-konsep yang terkait langsung dengan Implementasi Kebijakan Puspaga antara lain, konsep kebijakan public, konsep Model implementasi kebijakan, konsep puspaga.

Kebijakan Publik

Kebijakan menurut Anderson(Wahab 2017, 8) "*Purposeful action or inaction taken by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern*" artinya kegiatan yang disengaja diambil atau kelambanan yang diambil oleh aktor atau sekelompok aktor dalam mengatasi permasalahan yang jadi perhatiannya.

Menurut Anderson, kebijakan publik memiliki beberapa implikasi, yaitu kebijakan publik mempunyai maksud dan tujuan, sesuatu arah ataupun pola tindakan yang diambil oleh pemegang kekuasaan bukan ketetapan yang berdiri sendiri, kebijakan pemerintah seperti pengaturan perdagangan, pengendalian inflasi, kebijakan publik. perumahan, membuat undang-undang. Kebijakan publik bersifat memaksa dan hanya dapat dilaksanakan oleh pemerintah, kebijakan publik sifatnya menuntut ketaatan dan kepatuhan dari masyarakat luas. Hal ini yang membedahkn dengan lembaga swasta. *Good governance* dalam implementasi kebijakan daerah di Indonesia merupakan konsep penting yang mengedepankan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan keadilan. Penerapan prinsip ini berfokus pada interaksi antara pemerintah, warga negara, dan sektor swasta untuk mencapai tujuan bersama (Karunia et al. 2023).

Sedangkan menurut pendapat Leslie A. Pal (Widodo 2006, 12) mengemukakan bahwa kebijakan "*As a course of action or inaction chosen by public authorities to solve a given problem or set of interrelated problems*" diartikan. sebagai tindakan maupun kelambanan yang dipilih oleh kekuatan public guna memecahkan permasalahan khusus ataupun serangkaian permasalahan yang sama- sama berhubungan.

Menurut Thomas R Dye(Dye, 2017)(1 Dye 2017) "*Publik policy is whatever choose to do or not to. Governments do many things. What governments do, why they do it, and what difference it makes.*"(Dye 2017). Yang artinya "Kebijakan publik adalah apa pun yang pemerintah memilih untuk dilakukan atau tidak. Pemerintah melakukan banyak hal. Apa yang dilakukan pemerintah, mengapa mereka melakukannya, dan apa bedanya.

Dari pendapat tersebut diketahui bahwa kebijakan publik adalah apa yang pemerintah pilih untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, pemerintah memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan termasuk memilih kebijakan yang akan dilaksanakan sesuai dengan isu atau permasalahan yang timbul juga capaian target yang diinginkan dari keputusan tersebut.

Model Implementasi Kebijakan Publik

Model Van Meter dan Van Horn(Grindel, 2017) mengemukakan bahwa implementasi kebijakan berjalan linier dari kebijakan publik, pelaksana, dan kinerja kebijakan publik. Jalur yang menghubungkan kebijakan dan kinerja dipisahkan beberapa variabel independen yang terkait satu sama lain. Beberapa variabel independen yang mempengaruhi kinerja kebijakan antara lain:

- Tujuan dan standar kebijakan
- Sumber daya
- Komunikasi antar organisasi mengeni aktivitas implementasi
- Karakteristik organisasi pelaksana
- Sikap para pelaksana
- Lingkungan politik, sosial, dan ekonomi

Model tersebut bukan saja menetapkan hubungan antara variabel bebas (variabel penyebab) dan variabel dependen (efek terukur) namun juga mendeskripsikan hubungan eksplisit antara variabel bebas.

1) Tujuan Dan Standar Kebijakan

Tujuan dan standar wajib dapat diukur dan jelas. Penetapan standar dan tujuan tidak boleh rancu dan kontradiktif karena akan membingungkan pelaksana. Tujuan dan standar kebijakan wajib terukur dan jelas supaya bisa terealisasi. Apabila target dan standar kebijakan kabur, maka akan terjadi multitafsir dan mudah menimbulkan konflik antar penyelenggara.

2) Sumberdaya

Digunakan untuk memfasilitasi implementasi kebijakan. Sumber daya meliputi dana, orang, dan waktu. Sumber daya ini untuk memfasilitasi implementasi yang efektif. Pelaksana harus menghitung sumber daya tersebut dengan tepat

3) Komunikasi Antar Organisasi dan Kegiatan Implementasi.

Komunikasi yang efektif sangat penting dalam memerhatikan kejelasan tujuan dan standar, ketepatan komunikasi terhadap penyelenggaraan, dan keseragaman (konsistensi) yang disampaikan oleh sumber informasi. Tujuan dan standar dinyatakan secara jelas dengan demikian penyelenggara bisa mengetahui suatu hal yang perlu dilaksanakan dan sesuatu yang diinginkan dari mereka. kejelasan dengan tujuan dan standar yang dinyatakan dengan akurasi dan konsistensi dengan pelaksana.

4) Karakter Lembaga Pelaksana

Pola hubungan, karakteristik, dan norma yang berulang pada eksekutif lembaga yang berhubungan secara aktual atau potensial terhadap sesuatu yang mereka lakukan. Komponen meliputi formal organisasi, fitur struktural, dan atribut informasi personalia. Karakteristik organisasi pelaksana kebijakan antara lain pola hubungan, birokrasi, dan norma yang terjadi pada birokrasi di mana memengaruhi implementasi program, sehingga perlu adanya SOP agar tidak terjadi fragmentasi kelembagaan.

5) Kondisi Ekonomi, Sosial dan Politik

Bisa menunjang kesuksesan implementasi kebijakan, seberapa jauh kelompok kepentingan memberi dukungan pada penerapan kebijakan; bagaimana sifat opini publik di lingkungan; karakteristik peserta pro atau kontra; dan apakah elit politik menunjang pelaksanaan peraturan atau menolak kebijakan tersebut.

6) Sikap para pelaksana

Adanya penerimaan dan penolakan tergantung pada pengaruh kebijakan terhadap kepentingan organisasi. Ada 3 faktor yang mempengaruhi, yaitu respon implementor terhadap kebijakan, pemahaman kebijakan, dan intensitas implementor. Pemahaman pelaksana mengenai tujuan khusus, maksud umum, dan standar dari kebijakan, yakni penting.

Konsep PUSPAGA

PUSPAGA sebagai unit pelayanan keluarga dalam memberi kemampuan orang tua agar berkewajiban dan bertanggung jawab dimulai dengan mengandung, melindungi, mendidik anak, mengembangkan bakat dan minat anak, menghindari pernikahan anak dan membangun budi pekerti dan nilai karakter. Masih banyak keluarga yang memerlukan dampingan dalam melaksanakan fungsi keluarga yang bertanggungjawab pada pengasuhan berbasis anak. Dengan terdapatnya PUSPAGA diinginkan bisa meminimalisir jumlah anak yang bermasalah bersumber pada keluarga yang gagal mengasuh.

Tujuan Kebijakan PUSPAGA

- 1) Tersedianya Pelayanan Keluarga Terpadu Satu Pintu Keluarga Holistik Integratif Pelayanan Terpadu Hak Anak, pelayanan melalui memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi
- 2) Terdapatnya tempat belajar keluarga dengan menyediakan pelayanan untuk keluarga
- 3) Terdapatnya tempat untuk memperoleh pelayanan konseling, informasi, dan konsultasi untuk anak, penanggung jawab anak, atau orang tua.
- 4) Terdapatnya sarana penghubung rujukan yang menjadi solusi dari masalah keluarga dan anak
- 5) Penguatan kemampuan keluarga untuk melindungi dan mengasuh anak dalam mencapai keluarga yang setara gender dan selaras dengan hak-hak anak
- 6) Penguatan sinergitas kerja sama daerah dan pusat untuk memenuhi mutu dan hak anak serta percepatan kota layak anak.

Sasaran program PUSPAGA: anak, wali, calon orang tua, orang tua, dan penanggung jawab pengasuhan anak. Kelembagaan PUSPAGA, yang membentuk PUSPAGA di provinsi, kabupaten/kota adalah Kantor Dinas PP dan PA setempat. Susunan PUSPAGA terdiri dari koordinator Kepala Dinas PP dan PA, Kepala Bidang kualitas Keluarga membantu koordinator, Psikolog atau konselor PUSPAGA melayani konsultasi, konseling dan informasi, staf administrasi melakukan pencatatan layanan dan pendataan di lingkungan lembaga PUSPAGA. Pembentukan PUSPAGA di daerah dengan SK Kepala Daerah sebagai dasar hukum penguatan pelayanan

Sumber daya PUSPAGA. Tenaga profesional berlatar belakang profesi Psikolog/Pekerja Sosial. berpengalaman mengikuti bimbingan teknis konvensi hak anak dan memiliki jiwa kepedulian terhadap anak. Sarana dan Prasarana yaitu terdapat gedung atau bangunan yang responsif gender dan ramah anak sebagai tempat pelayanan, lokasi mudah dijangkau, terdapat jalan untuk difabel, terdapat ruang konsultasi, ruang bermain anak dan ruang tunggu, lemari meja dan kursi. Sumber anggaran dari APBN, APBD dan CSR, Anggaran Desa.

Program dan Layanan Program layanan terdiri dari jasa konseling, konsultasi dan layanan informasi, kegiatan penyadaran, penerimaan pengaduan, bimbingan masyarakat, layanan rujukan dan penjangkuan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, melalui pendekatan kualitatif, secara umum mendeskripsikan, dan menjelaskan, dengan cara kritis, ataupun mendeskripsikan sebuah peristiwa, sebuah kejadian interaksi sosial pada masyarakat dalam mendapati arti atau pada konteks nyata. Penelitian kualitatif sifatnya deskriptif melalui pengumpulan data lunak, bukan data keras yang akan dilakukan pengolahan melalui statistik (Yusuf 2017, 328).

Lokasi Penelitian Puspaga Al Inayah di Yayasan Al Inayah, Pondok Sukatani Permai Blok G14 N0. 18 Sukatani, Rajeg Tangerang. Puspaga milik Yayasan Al Inayah yang bergerak dibidang Pendidikan Anak yaitu Taman Kanak-Kanak dan PAUD Al Inayah.

Teknik pengumpulan data merupakan tahapan terpenting pada penelitian, sebab penelitian bertujuan dalam mendapatkan data. Menurut Sugiyono, (2019, p. 225) pengumpulan data bisa memakai sumber sekunder dan primer. Sumber primer merupakan

sumber data di mana dengan cara langsung memberi data terhadap pengumpul data, misalnya melalui orang lain atau melalui dokumen. Sedangkan teknik pengumpulan data bisa dilaksanakan melalui dokumentasi, angket (questionnaires), wawancara (interviews), observasi (observasi) dan kombinasi keempatnya.

Dalam penelitian kualitatif, pertimbangan utama pengumpulan data adalah pemilihan informan. Pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan *purposie sampling*. Menurut Patton (Emzir, 2008, p. 218), purposive sampling adalah pengambilan sampel yang disengaja sesuai persyaratan tertentu (karakteristik, sifat, ciri, kriteria), dimana sampel yang dibutuhkan sesuai kriteria. Purposive sampling dikenal sebagai Judgmental yaitu pengambilan sampel berdasarkan keputusan atau penilaian peneliti tentang siapa yang berhak untuk dijadikan sampel. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan data akurat untuk penelitian. Berikut table *key informan* dan keterlibatannya dalam pelaksanaan PUSPAGA serta informasi yang ingin di gali.

Informan yang dipilih dalam penelitian ini adalah mereka yang benar-benar mengetahui atau terlibat langsung dalam fokus penelitian. Informan yang dipilih adalah informan penting. Informan sebagai berikut :

1. Asisten Deputi Pemenuhan Hak Anak Atas Pengasuhan dan Lingkungan (Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak, Kementerian PP dan PA)
2. Kepala Dinas PP dan PA Kabupaten Tangerang dan Jajarannya
3. Ketua Puspaga Al Inayah Tangerang
4. Camat Rajeg Kabupaten Tangerang
5. Polsek Rajeg Kabupaten Tangerang
6. Pengguna Layanan Puspaga Al Inayah

Masih dalam penelitian kualitatif, teknik pengolahan dan analisis data telah dilakukan sejak awal penelitian kualitatif. Fossey, cs. (Yusuf, 2017, p. 372) menyatakan bahwa batasan analisis data kualitatif adalah proses telaah dan investigasi data, sintesis dan interpretasi data yang terkumpul, serta penjelasan fenomena dan konteks sosial. Analisis data menggambarkannya sebagai proses yang memungkinkan adanya penjelasan situasi social yang diteliti. Proses validasi selama penelitian menambah warna pada analisis data yang dilakukan dengan menggunakan fenomena dan strategi penelitian yang dipilih oleh peneliti.

Menurut (Sugiyono, 2019) analisis data adalah menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi. ke dalam kategori, menguraikannya menjadi unit-unit, mensintesiskannya, mencocokkannya dengan pola, dan memilih yang diinginkan. Proses mencari dan mencocokkan secara sistematis penting, harus dipelajari, dan ditarik kesimpulan agar lebih mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain. Menurut Sugino, ada dua jenis analisis, yaitu analisis sebelum dilapangan dan di lapangan dan sesudah dilapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil peneitian berdasarkan, wawancara, observasi dan telaahan laporan mengenai Implementasi Kebijakan Puspaga Al Inayah ditinjau dari menurut Van Horn Van Metter yang dipengaruhi oleh 6 faktor sebagai berikut:

1. Tujuan dan standar kebijakan

a. Kejelasan Tujuan dan Standar Kebijakan

Tujuan dan standar harus dapat diukur dan jelas supaya bisa terealisasi. Penetapan standar dan tujuan tidak boleh rancu dan kontradiktif karena akan membingungkan pelaksana. Studi implementasi mengharuskan tujuan dan sasaran diukur dan diidentifikasi, implementasinya tidak akan berhasil atau gagal tanpa tujuan yang jelas yang dapat diukur atau dinilai. Apabila target dan standar kebijakan kabur, maka akan terjadi multitafsir dan mudah menimbulkan konflik antar penyelenggara. Dalam melaksanakan kebijakan PUSPAGA mengacu pada Buku Pedoman Standar PUSPAGA yang telah di Keluarga oleh Kementerian PP dan PA.

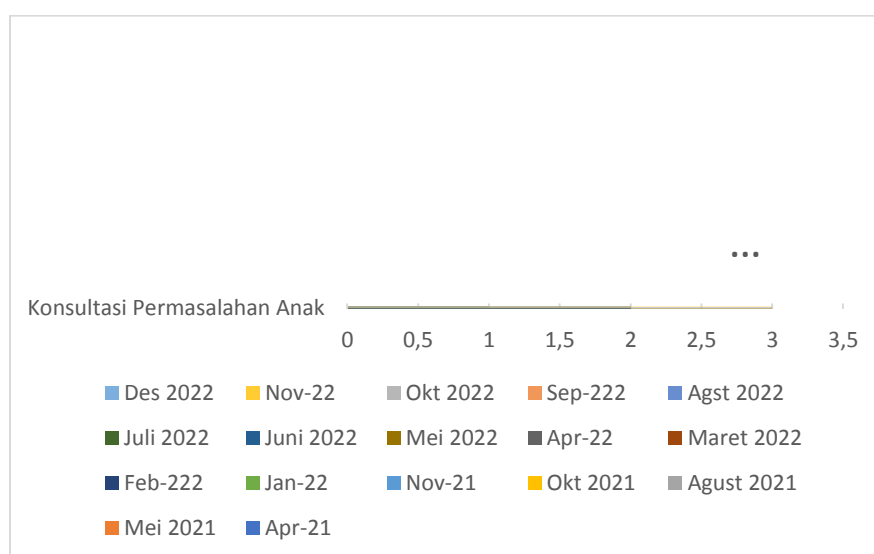
Berdasarkan hasil wawancara terhadap 3 informan diketahui tingkat pemahaman tujuan kebijakan Puspaga sudah cukup jelas hal ini terlihat dari jawaban mereka bahwa tujuan puspaga Tujuan Puspaga adalah (1) tersedianya “one stop service” layanan satu pintu keluarga, holistic, integrative berbasis hak anak, (2) tersedianya tempat pembelajaran keluarga melalui Pendidikan bagi orang tua, calon orang tua (remaja). Sedangkan sasaran Puspaga adalah anak, orang tua, wali, calon orang tua (remaja dan dewasa) yang mempunyai masalah dalam pengasuhan keluarga.

Sedangkan standar kebijakan jawaban mereka juga sama sudah ada Buku Pedoman Standar PUSPAGA yang telah di Keluarga oleh Kementerian PP dan PA. Dan pelaksanaan Puspaga Sudah sesuai dengan standar kebijakan puspaga. Untuk standar kebijakan PUSPAGA sudah ada pedoman penyelenggaraan Puspaga yang mengatur tentang standarisasi PUGPAGA dengan menggunakan system penilaian evaluasi borang untuk menilai mutu.

Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa dari aspek tujuan kebijakan dan sasaran kebijakan sudah terlaksana dengan baik, dalam hal ini sesuai dengan pendapat Van Horn Van Metter bahwa tujuan kebijakan tidak terlalu luas dan kompleks sehingga mudah untuk dilaksanakan para implementator.

b. Ketercapaian Sasaran di Puspaga Al Inayah

Dari hasil penelitian dan pengolahan data yang diperoleh dari pengurus Puspaga Al Inayah selama kurun waktu tahun 2021 – tahun 2022, dengan data sebagai berikut



Gambar 4 1 Grafik Jumlah Klien yang berkunjung Tahun 2021-2022
Sumber data : PUSPAGA Al Inayah, Tahun 2021-2022

Berdasarkan data diatas jumlah pengunjung di tahun 2022 berjumlah 43 orang pengunjung di tahun 2021 berjumlah 17, rata-rata jumlah pengunjung perbulan 4 orang dan jenis kelamin perempuan tidak ada laki-laki. Bila diliat dari jumlah pengunjung di tahun 2021 dan tahun 2022 maka ada kenaikan pengunjung sebesar 32 persen.



Gambar 4 2 Grafik Jumlah Klien yang berkunjung Tahun 2021-2022

Sumber data : PUSPAGA Al Inayah Tahun 2021-2022

Terlihat dalam grafik persentase permasalahan keluarga yang dikonsultasikan ke Puspaga Al Inayah sebesar 37,5% dan permasalahan anak sebesar 62,5%. Terlihat lebih besar permasalahan anak dibandingkan permasalahan keluarga.

Dari keterangan grafik ini dapat disimpulkan bahwa ketercapaian sasaran kebijakan Puspaga sudah tercapai dengan sudah dimanfaatkannya layanan Puspaga untuk warga di sekitar Kecamatan Rajeg. Layanan Puspaga ini memberikan manfaat bagi warga sekitar sehingga diharapkan para keluarga atau orang tua dapat mengasuh anak dengan baik dan benar serta dapat memenuhi kebutuhan hak-hak anak.

2. Sumber Daya Manusia dan Anggaran

Sumber Daya Manusia

Sumber daya menjadi factor yang sangat penting dalam implementasi suatu kebijakan, tanpa sumber daya manusia dan anggaran juga sarana dan prasarana maka tidak akan mungkin kebijakan akan terlaksana dengan baik. Sumber daya digunakan untuk memfasilitasi implementasi kebijakan. Pelaksana harus menghitung sumber daya tersebut dengan tepat dan menggunakan dengan efektif dan efisien sehingga sasaran dan target tercapai.

Berdasarkan hasil penelitian tentang sumber daya manusia yang menjalankan Puspaga di Al Inayah, untuk tenaga pelaksana berjumlah 12 orang bekerja dengan sukarela dan tidak mendapatkan gaji tetapi pengurus dengan senang hati melayani masyarakat yang membutuhkan. Potensi pengurus yaitu yang lulus S1 bergelas sarjana Pendidikan (SPd) 6 orang dan lulusan SMA 6 orang, hal ini menunjukkan bahwa 50% pengurus lulusan S1, bahkan ada Dokter yang bisa memberikan pelayanan apabila ada keluarga yang akan berkonsultasi tentang gizi dan kesehatan. Hal ini menunjukkan bahwa

pembentukan pengurus sudah melibatkan orang yang berkompentensi di bidangnya, dan bersungguh-sungguh dalam melaksanakan kebijakan Puspaga

Kendala yang dihadapi adalah untuk tenaga psikolog harus di datangkan dari Dinas PP dan PA Kabupaten Tangerang dan menunggu jadwal kedatangan tenaga Psikolog, hal ini menyebabkan tidak bisa melayani klien setiap hari.

Sedangkan untuk kualitas pengurus puspaga hasil penelitian Dengan jawaban ini terlihat bahwa para pengurus Puspaga Al Inayah juga mempunyai kompetensi untuk memberikan nasehat atau arahan apabila ada klien yang membutuhkan saran datau pendampingan dalam mengasuh anak untuk masalah yang ringan seperti masalah focus belajar, pola didik yang benar Misalnya ada yang konsultasi anak malas membaca, anak malas menulis, anak maunya main saja, bagaimana caranya memotivasi anak agar mau belajar tidak hanya bermain, atau membagi waktu antara belajar, bermain dan mengaji, karena porsi pembagian waktu harus tetap tidak boleh membebani anak-anak dengan jadwal yang padat, masalah seperti itu biasanya para guru atau pengurus yang menjawab.

Untuk kualitas tenaga psikolog yang menangani sudah sangat kompeten terlihat dari wawancara dengan penerima manfaat bahwa setelah melakukan konsultasi dan diberikan nasehat dan pendampingan maka masalah yang dikonsuktasikan ada jalan keluarnya sudah perubahan tingkah laku anak setelah menerapkan hasil konsultasi terhadap pola asuh anak.

Sumber Daya Anggaran

Sumber daya anggaran atau sumber daya finansial juga sangat penting untuk membiayai implementasi kebijakan. Sumber daya anggaran harus digunakan secara efisien dan efektif serta tepat sasaran. Dipastikan penggunaan anggaran sesuai kebutuhan dan tidak ada pemborosan dalam penggunaan anggaran tersebut

Hasil penelitian didapat dari Informan Kepala Puspaga Al Inayah bahwa anggaran di Puspaga Al Inayah tidak ada sama sekali, biaya operasional untuk listrik, air, gedung dan gaji pengurus ditanggung oleh yayasan. Yayasan Al Inayah berharap ada ada anggaran untuk mengadakan sosialisasi pengasuhan yang layak untuk keluarga atau atau edukasi parenting bagi warga.

Hal ini menggambarkan bahwa masalah anggaran menjadi masalah yang krusial karena antara Dinas PP dan PA dengan Puspaga Al inayah sebagai binaannya mendapat anggaran untuk melaksanakan program Puspaga. Yayasan Al Inayah membiayai semua biaya oerasional sampai membiayai kegiatan sosialisasi parenting dengan membayar honor narasumber dan konsumsi bagi peserta seminar. Dinas PP dan PA Kabupaten Tangerang hanya membiayai honor Tenaga Psikolog.

3. Komunikasi antar organisasi

Komunikasi diartikan sebagai proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan. Komunikasi kebijakan berarti merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (policy maker kepada pelaksana kebijakan (policy implementator)

Informasi kebijakan publik perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar pelaku kebijakan dapat mengetahui, memahami apa yang menjadi isi, tujuan, arah, kelompok sasaran (target grop) kebijakan sehingga para pelaku kebijakan dapat mempersiapkan dengan baik apa yang harus dipersiapkan dan dilakukan agar tujuan dan sasaran kebijakan dapat dicapai sesuai dengan apa yang diharapkan. Terdapat tiga hal yang menjadi komponen komunikasi yaitu transmisi, kejelasan dan konsistensi.

Bila melihat faktor komunikasi, yaitu yaitu transmisi, kejelasan dan konsistensi tiga komponen yang mendukung faktor tersebut, jawaban key informan terhadap tiga faktor tersebut rata-rata memberikan nilai yang sangat penting. Hal ini bisa dilihat dari jawaban semua key informan, baik dari pembuat kebijakan, dan pelaksana kebijakan.

Hasil penelitian menurut wawancara dengan informan Ketua Puspaga Al Inayah terlihat bahwa komunikasi antara Dinas PP dan PA Kabupaten Tangerang sebagai pembina dan pendamping belum melakukan komunikasi yang baik, karena menyampaikannya baru selintas, sehingga bila ada keluhan kesah yang kaitannya dengan pendanaan dan pengembangan program belum ada dana dan belum ada pendampingan terus menerus. Sebenarnya komunikasi tidak hanya terkait dengan pendanaan saja tetapi juga komunikasi bagaimana pengembangan program pelayanan Puspaga bisa berkelanjutan, tetapi tidak ada pendampingan dan arahan lebih lanjut oleh Dinas PP dan PA.

Dapat disimpulkan bahwa untuk komunikasi antara dinas PP dan PA Kabupaten Tangerang dan Ketua Puspaga baru selintas belum ada pendampingan lebih lanjut dari Dinas PP dan PA tentang pengembangan Program Puspaga AL Inayah.

4. Karakteristik Organisasi Pelaksana

Struktur Birokrasi

Dalam melaksanakan sebuah kebijakan maka harus diidentifikasi dan diketahui karakteristik agen pelaksana yang mencakup struktur birokrasi, norma – norma dan aturan, serta pola – pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam birokrasi.

Pola hubungan, birokrasi, dan norma yang terjadi pada birokrasi di mana mempengaruhi implementasi program, sehingga perlu adanya SOP agar tidak terjadi fragmentasi kelembagaan. Adanya peran dan tanggungjawab masing-masing pihak, dan adanya SOP, dengan adanya SOP maka pelayanan Puspaga akan sesuai standar dan mudah di kontrol oleh Lembaga yang berada di atasnya.

Adanya pola hubungan antara pembuat keputusan dan pelaksana kebijakan penting dilakukan, agar dapat mencapai keberhasilan dan untuk mengetahui apakah program tersebut sudah berjalan dengan baik dan terarah dan mencapai target yang telah ditentukan atau belum. Koordinasi tersebut juga untuk mengetahui ada kendala atau permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan kebijakan tersebut. Hal lain yang penting juga dilakukan adanya monitoring evaluasi dan pelaporan sebagai bahan evaluasi agar kebijakan tersebut berjalan dengan baik-

Hasil penelitian—bahwa Kementerian PP dan PA telah membuat kebijakan dan mendorong propinsi/ kabupaten/kota untuk, mengembangkan lembaga lembaga layanan PUSPAGA dengan mengacu pada Pedoman Standar ditetapkan oleh Kerner PPPA juga melakukan evaluasi kebijakan Puspaga apakah sudah berjalan sesuai rencana dan terarah dengan melakukan penilaian Puspaga menggunakan system borang, dan membuat standarisasi Puspaga agar adanya keseragaman dalam pelayanan di Puspaga. Kementerian PP dan PA sudah melakukan tugas sesuai kewenangannya .

Hal ini sesuai dengan pendapat Van Mater Van Horn adanya tingkat pengawasan hirarkis terhadap keputusan publik yang di buat juga adanya pengawasan dalam proses-proses pelaksanaan kebijakan. Dalam hal ini tingkat hirarki tertinggi Kemen PP dan PA sebagai Lembaga pembuat dan pengawas kebijakan serta yang mendorong gubernur/bupati/walikota untuk mengembangkan layanan Puspaga, hirarki tingkat 2

yaitu Dinas PP dan PA sebagai unit yang melaksanakan dan membentuk Puspaga, dan hirarki ke 3 yaitu Puspaga Al Inayah yang melaksanakan kebijakan Puspaga, melayani langsung ke masyarakat dengan membuka layanan untuk konsultasi. Dapat disimpulkan bahwa dalam struktur organisasi pola hubungan sudah berjalan dengan baik, karena masing-masing pihak sudah melaksanakan sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya. Kebijakan kolaboratif merupakan pendekatan dalam pengelolaan pemerintahan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, baik dari sektor publik maupun swasta, serta masyarakat sipil. Pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas dalam pembuatan kebijakan publik melalui partisipasi aktif semua pihak yang terlibat (Patadjenu, Sondang Silitonga, and Asropi 2023).

Hal ini sesuai dengan pendapat Van Horn Van Metter tentang ciri-ciri lembaga pelaksana yang melaksanakan kebijakan : (a) ukuran dan kompetensi staf lembaga (b) tingkat kontrol hierarkis atas keputusan dan proses sub unit pada lembaga pelaksana (c) sumber daya politik sebuah lembaga (d) vitalitas organisasi komunikasi horizontal dan vertikal (f) hubungan lembaga formal dan informal.

SOP Pelaksanaan Kegiatan PUSPAGA.

Dalam melaksanakan kebijakan diperlukan suatu panduan atau pedoman yang kita kenal dengan SOP (standar operating prosedur). Dengan adanya SOP maka para pelaksana dapat mencapai hasil sesuai dengan target dan waktu. Para pelaksana dapat memanfaatkan waktu yang tersedia. SOP juga menyeragamkan tindakan-tindakan yang akan dilaksanakan oleh pelaksana kebijakan. Dengan adanya SOP terlihat adanya tanggungjawab dan kewenangan organisasi dan pelaksana kebijakan. Mengurangi pemborosan baik waktu dan biaya juga adanya kejelasan layanan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan 3 informan dapat disimpulkan bahwa karakteristik organisasi dalam hal ini adanya SOP sudah dilaksanakan oleh pembuat keputusan, dan pelaksana kebijakan. Kementerian PP dan PA sudah membuat buku Standar Pelaksanaan Puspaga sudah memuat SOP yang harus dilaksanakan oleh para pelaksana kebijakan. Dinas PP dan PA juga sudah membuat SOP dan melaksanakan SOP tersebut. Puspaga Al Inayah juga sudah melaksanakan SOP tersebut untuk melayani warga yang membutuhkan layanan.

Memang Puspaga Al Inayah belum mengikuti standarisasi seperti yang tercantum dalam Buku Pedoman Standar Puspaga, hal ini disebabkan belum adanya pendampingan yang masiv oleh Dinas PP dan PA. Dan Kepala Puspaga sendiri mengakui bahwa belum berani mengikuti standarisasi karena masih bingung belum ada pembinaan dari Dinas PP dan PA Kabupaten Tangerang.

5. Sikap Para Pelaksana

Salah satu factor yang mempengaruhi implementasi adalah sikap para pelaksana, sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan. Untuk melaksanakan sebuah program dibutuhkan komitmen para pelaksana, jika mereka menyetujui dari isi kebijakan maka akan melaksanakan dengan baik, jika tidak menyetujui dengan isi kebijakan tersebut maka kebijakan tidak akan berjalan dengan baik atau gagal. Tata Kelola (*good governance*) yaitu komitmen, transparansi, akuntabilitas, partisipasi, supremasi hukum, dan keadilan sosial sangat mendukung implementasi kebijakan pusat pembelajaran keluarga (A. A. Nugroho and Rahayu n.d.).

Sikap mereka itu dipengaruhi oleh pandangannya terhadap suatu kebijakan dan cara melihat pengaruh kebijakan itu terhadap kepentingan-kepentingan organisasinya dan kepentingan-kepentingan pribadinya.

Hasil penelitian menunjukkan kebijakan pusat yang dikeluarkan di Kementerian PP dan PA sudah dilaksanakan di kabupaten/kota seluruh Indonesia, terbukti telah dilaksanakan di 257 kabupaten/kota dari 514, sudah tercapai 50 persen.



Gambar 4 3 Milestone pertumbuhan Puspaga di daerah

Sumber : Asdep Pemenuhan Hak Anak Atas Pengasuhan

Terlihat dari gambar milestone pertumbuhan Puspaga di Indonesia selama kurun waktu 7 tahun program ini diinisiasi, terlihat di tahun 2016 hanya 18 Puspaga, di tahun 2017 sebanyak 41 Puspaga, di tahun 2018 sebanyak 80 Puspaga, di tahun 2019 sebanyak 130 Puspaga dan di tahun 2020 sebanyak 180 Puspaga dan di tahun 2021 meningkat menjadi 194 Puspaga dan tahun 2022 sebanyak 257 Puspaga, dengan melihat milestone ini dapat dikatakan bahwa kebijakan Puspaga berhasil dilaksanakan di daerah terlihat setiap tahun ada kenaikan dan tidak ada penurunan.

Peta sebaran Puspaga di Indonesia tahun 2021-2022



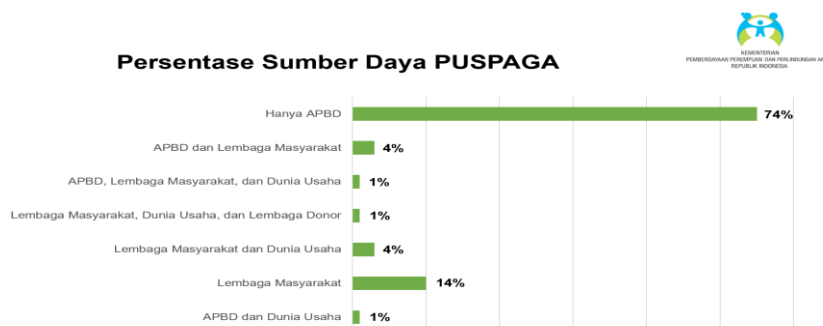
Gambar 4 4 Gambar sebaran Puspaga tahun 2022

Sumber : Asdep Pemenuhan Hak Anak Atas Pengasuhan dan Lingkungan.

Masih menurut Informan 2, pembiayaan pelaksanaan Puspaga ada yang dibiayai secara mandiri atau dari APBN dan APBD. Dengan adanya pembiayaan mandiri terlihat bahwa

adanya dukungan dari Lembaga masyarakat untuk ikut terlibat melaksanakan kebijakan tersebut. Sedangkan anggaran dari APBD menunjukkan adanya komitmen dari para pelaksana untuk memasukkan Kebijakan Puspaga ke dalam rencana kerja daerah untuk memperoleh anggaran.

Berikut disampaikan data tentang pembiayaan Kebijakan Puspaga.



Gambar 4 5 Sumber pembiayaan Puspaga

Sumber : Asdep Pemenuhan Hak Anak Atas Pengasuhan dan Lingkungan

Dari gambar tersebut terlihat bahwa dukungan atau sumber pembiayaan dari para pelaksana sebagai berikut : murni dari APBD sebesar 74 %, APBD dan Lembaga Masyarakat sebesar 4%, APBD, Lembaga masyarakat dan dunia usaha sebesar 1%, Lembaga masyarakat dan dunia usaha dan Lembaga donor sebesar 1%, Lembaga masyarakat dan dunia usaha 4%, Lembaga masyarakat 14 persen dan APBD dan Dunia Usaha sebesar 1 %. Dengan adanya skema pembiayaan tersebut menunjukkan bahwa kebijakan Puspaga di dukung dan diterima oleh pemangku kepentingan. Sumber Dana tidak hanya mengandalkan dari pemerintah daerah saja tetapi juga melibatkan Lembaga masyarakat, dunia usaha dan Lembaga donor.

Hasil wawancara dengan Dinas PP dan PA Kabupaten Tangerang sudah membentuk 5 Puspaga di 5 kecamatan, sedangkan target tahun yang akan datang disemua kecamatan ada layanan Puspaganya. Sedangkan pembiayaan dari Dinas PP dan PA kabupaten Tangerang memperoleh informasi bahwa sudah memasukkan anggaran Puspaga ke APBD sebesar Rp. 90.000.000 untuk 5 Puspaga, hal ini menunjukan bahwa program Puspaga sudah masuk ke dalam rencana kerja daerah (Renja) dan mendapatkan anggaran dari APBD.

Sedangkan hasil wawancara dengan Ketua terlihat ketua dan pengurus mendukung kebijakan Puspaga malah senang membantu kesulitan orang lain. Tidak hanya masalah keluarga tetapi masalah kekurangan ekonomi atau warga yang tidak mampu juga dibantu. Mulai dari pembelian seragam untuk anak dari keluarga kurang mampu dan meringankan biaya sekolah yang penting anak-anak bisa sekolah. Dalam memberikan pelayanan Puspaga Al Inayah juga tidak membedakan klien dari keluarga mampu atau tidak mampu semua dilayani dengan baik.

Dari pendapat ke 3 informan maka di penelitian ini sikap para pelaksana sangat mendukung kebijakan Puspaga, sesuai dengan pendapat Van Horn Van Metter (Nugroho, 2020) . Ada 3 faktor yang mempengaruhi, yaitu respon implementor terhadap kebijakan, pemahaman kebijakan, dan intensitas implementor. Dapat disimpulkan bahwa respon terhadap kebijakan Puspaga sangat baik dan dilaksanakan sampai tingkat kecamatan bahkan dengan biaya mandiri, pemahaman terhadap kebijakan juga sama antara pembuat

kebijakan Kemen PP dan PA dan implementator Dinas PP dan PA juga Puspagaya Al Inayah, Dari data yang diperoleh Puspaga Al Inayah terlihat banyaknya klien yang mendatangi Puspaga hal ini berarti bahwa Puspaga Al Inayah inten memberikan pelayanan dengan membuka layanan setiap hari kerja. Secara garis besar sikap para pelaksana dapat diambil kesimpulan.

- a. Para pelaksana kebijakan memahami isi kebijakan, sasaran kebijakan dan melaksanakan kebijakan dengan baik dari segi tugas dan tanggungjawabnya.
- b. Tanggapan para pelaksana terhadap kebijakan ini adalah menerima dan melaksanakan serta mendukung kebijakan tersebut, para pelaksana menyadari manfaat bagi warga atau masyarakat yang mempunyai masalah dalam pengasuhan anak atau permasalahan dalam keluarga.
- c. Intensitas pelayanan dari Puspaga Al Inayah dengan membuka setiap hari layanan konsultasi bagi masyarakat yang membutuhkan layanan.

Sikap para pelaksana sejalan dengan pendapat Van Horn Van Meter dalam (Sugiono, p. 471 yang mengatakan beberapa unsur yang berpengaruh terhadap organisasi dalam implementasi kebijakan adalah :

1. Kompetensi dan ukuran staf.
2. Tingkat pengawasan hirarki terhadap keputusan-keputusan unit-unit dan proses-proses dalam badan-badan pelaksana.
3. Kaitan formal dan informal suatu badan dengan pembuat keputusan atau pelaksana keputusan.

6. Lingkungan Sosial, politik dan ekonomi

Menurut Van Meter Van Horn lingkungan external ikut mempengaruhi pelaksanaan kebijakan publik, lembaga eksternal dapat mempengaruhi sukses atau tidaknya pelaksanaan kebijakan public.

a. Lingkungan Sosial

Hasil penelitian menunjukkan adanya dukungan sosial terhadap keberadaan Puspaga Al Inayah didapat dari Kanit Binmas Kapolsek Tangerang bahwa Polsek Rajeg Tangerang mendukung adanya program ini, kalau ada Lembaga yang memberikan bantuan konsultasi untuk pengasuhan anak, sehingga anak bisa di arahkan dan dinasehati untuk tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum dan Itu bisa membantu para orang tua untuk pencegahan secara dini, sekaligus membantu Polres ketika ada permasalahan terkait anak bisa kami sarankan orang tua untuk melakukan konseling kepada Puspaga dan Polsek juga sedang mengalakkan sosialisasi pencegahan tawuran pelajar karena akhir-akhir ini kita sedang direpotkan dengan tawuran pelajar namun di wilayah kami hingga saat ini tidak ada. Dengan adanya Lembaga layanan untuk konsultasi keluarga di harapkan anak-anak mendapatkan pengasuhan dan pengaswan yang baik dari orang tuanya, sehingga tidak ada tawuran pelajar atau bullying dan menurunnya kasus kekerasan terhadap anak.

Dukungan sosial Sekretaris Kecamatan Rajeg bahwa pihak Kecamatan Rajeg juga mendukung kebijakan puspga terlihat masing-masing sudah menjalankan program Puspaga, terbentuk di 12 desa dan 1 kelurahan, di harapkan dengan adanya PUSPAGA orang tua dapat mengasuh dan merawat anak sesuai dengan hak-hak anak, tidak ada lagi kekerasan terhadap anak atau kekerasan dalam keluarga.

Dukungan dari warga sekitar terlihat dari Informan 6 (Penerima manfaat atau warga sekitar) Dari jawaban para penerima manfaat dan lingkungan mendukung sekali program ini karena bermanfaat bagi masyarakat, malah kadang ketua Puspaga memberikan bantuan bila ada warga yang tidak mampu agar anak-anak tetap sekolah.

Untuk memahami akar penyebab konflik yang timbul dari lingkungan etnis, para ahli harus menyelidiki kompleksitas latar belakang sejarah lokal dan proses sosial yang mendasari perebutan transformasi kekuasaan (Istania 2022).

b. Lingkungan ekonomi

Hasil penelitian menurut Sekretaris Kecamatan Rajeg bahwa Pihak Kecamatan Rajeg juga sudah memikirkan bahwa keluarga juga harus mempunyai ketahanan ekonomi, dengan adanya ketahanan ekonomi diharapkan kebutuhan keluarga akan tercukupi, sehingga keluarga tidak akan melakukan kekerasan terhadap anak, hak-hak kebutuhan dasar anak akan tercukupi. Tingkat literasi penduduk dalam merespons kebijakan di setiap daerah sangat dipengaruhi oleh profil sosial ekonomi yang berbeda, faktor-faktor seperti literasi digital, model sosial, dan kepuasan warga berperan penting dalam implementasi kebijakan pusat (Suwarno and Wati 2020).

c. Lingkungan Politik

Sedangkan faktor politik masih menurut Sescam bahwa Kebijakan Puspaga sangat didukung oleh masyarakat dan stakeholder (OPD) karena sangat dibutuhkan untuk tindakan preventif atau untuk pencegahan kekerasan terhadap anak dan untuk layanan konsultasi bagi keluarga yang membutuhkan pendampingan

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi Kebijakan Pusat Pembelajaran Keluarga AL Inayah sudah sesuai dengan Teori Van Horn Van Metter bahwa, tetapi ada 2 aspek yang masih mengalami kendala yaitu aspek sumber daya (manusia dan anggaran) dan aspek komunikasi.

a. Dari aspek Sumber Daya Manusia dan Anggaran

Masih ada hambatan atau permasalahan dalam melaksanakan kebijakan Puspaga antara lain kurangnya tenaga psikolog, kurangnya apresiasi kepada 12 pengurus Puspaga, tidak ada pembinaan terhadap pengurus Puspaga Al Inayah, tidak ada kaderisasi, tidak ada kerjasama dengan perguruan tinggi yang mempunyai program studi Psikolog.

Sedangkan dari aspek sumber daya anggaran masih ada beberapa permasalahan diantaranya Puspaga Al Inayah membiayai semua biaya operasional kantor beserta gaji para pengurus serta membiayai kegiatan sosialisasi parenting, Dinas PP dan PA belum memberikan anggaran untuk mengadakan sosialisasi parenting. Dinas PP dan PA belum merespon kebutuhan anggaran yang diperlukan Puspaga Al Inayah, Dinas PP dan PA baru memberikan tenaga Psikolog.

b. Komunikasi antar organisasi,

Dari Aspek Komunikasi terlihat ada beberapa permasalahan diantaranya komunikasi hanya selintas antara Dinas PP dan PA Kabupaten Tangerang dengan Puspaga Al Inayah. Dinas PP dan PA belum merespon keluhan kesulitan Puspaga, Dinas PP dan PA Kabupaten Tangerang di tahun 2022 mengadakan sosialisasi ke kecamatan dan sekolah-sekolah karena masih banyak yang belum mengetahui tentang Puspaga jadi lebih banyak sosialisai Puspaga ke kecamatan dan pembinaan ke sekolah-sekolah, juga adanya pandemi covid yang membatasi pertemuan tatap muka dengan klien dan Puspaga binaanya, dan adanya keterbatasan SDM di Dinas PP dan PA Kabupaten Tangerang.

SARAN

Berdasarkan simpulan diatas maka peneliti memberikan saran dan strategi yang harus dilaksanakan untuk meningkatkan implementasi Puspaga Al Inayah agar terlaksana dengan baik. Adapun saran dan strategi sebagai berikut :

a. Sumber daya manusia dan anggaran

Berkaitan dengan sumber daya manusia dan anggaran maka ada berapa strategi yang harus dilakukan. Strategi dibidang sumber daya manusia yaitu : meningkatkan motivasi kerja, mengikutkan pelatihan penanganan kasus, meningkatkan kesejahteraan pengurus, kaderisasi, kerjasama dengan perguruan tinggi yang memiliki program studi psikolog. Dari strategi tersebut maka untuk meningkatkan pelayanan di Puspaga yang paling urgen untuk dilaksanakan adalah kerja sama dengan perguruan tinggi yang memiliki program studi psikolog, Dengan adanya kerjasama ini maka kebutuhan tenaga psikolog bisa terpenuhi tanpa harus mengeluarkan biaya, mahasiswa yang membutuhkan tempat magang bisa praktek langsung menangani kasus yang membutuhkan pendampingan psikolog.

Sedangkan dalam permasalahan sumber daya anggaran maka strategi yang harus dilakukan untuk meningkatkan pelayanan di Puspaga Al Inayah yaitu Dinas PP dan PA Kabupaten Tangerang memetakan kebutuhan Puspaga binaan terutama Puspaga AL Inayah dan Puspaga yang lain. Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak mengalokasikan anggaran memberikan dana stimulus. Dana stimulan untuk mengapresiasi bagi Puspaga dengan biaya mandiri yang telah memberikan layanan bagi warga yang membutuhkan konsultasi. Dinas PP dan PA Kabupaten Tangerang mengajukan dana alokasi khusus (DAK) untuk membiayai kebijakan Program PP dan PA dengan mengajukan proposal ke Kementerian PP dan PA. Puspaga menjalin kerjasama dengan BKKBN, Dinas Kesehatan atau dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama terkait dengan sosialisasi pola pengasuhan anak di keluarga, mengundang pembicara yang kompeten untuk memberikan materi pengasuhan dengan biaya gratis, karena tidak ada biaya.

b. Komunikasi

Untuk mengatasi permasalahan komunikasi maka perlu melakukan strategi untuk memperbaiki komunikasi antara lain dengan :

Melakukan komunikasi berkelanjutan atau dialog kinerja dalam memantau program dan pendampingan juga sangat diperlukan agar program berjalan lebih lama dan mencapai sasaran, komunikasi tidak hanya sekilas tetapi harus terus menerus dilakukan agar para pelaksana konsisten untuk melaksanakan program. Adanya dialog kinerja antara Puspaga Al Inayah dan Dinas PP dan PA untuk mengatasi kendala-kendala dalam pelaksanaan kebijakan Puspaga serta perbaikan-perbaikan yang dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan Puspaga. Melakukan pertemuan rutin per 3 bulan atau melalui zoom meeting membahas kendala dan rencana kerja kedepan untuk kelangsungan pelaksanaan Puspaga.

PENGAKUAN

Penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Edy Sutrisno dan Bapak Asropi selaku dosen pembimbing atas bantuan dan dukungan yang diberikan dalam

proses penulisan jurnal ini. Terimakasih juga disampaikan kepada Ibu Rohika, Ibu Mawarni, Ibu Yuni, Ibu Nadiroh, Bapak Nurmahmudi dan Bapak Nurjaman yang telah berkenan diwawancari dan memberikan data yang dibutuhkan dalam penelitian dan penulisan jurnal ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Dye, Thomas R. 2017. *Understanding Public Policy Understanding Public Policy*.
- Emzir. 2008. *Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif Dan Kualitatif*. Jakarta: Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Grindel, Marilee. 2017. "Politics and Policy Implementation in The Thrid World." In , 310.
- Husniyah, Azmatul. 2019. "'Parenting Bagi Orang Tua Muda Di Pusat Pembelajaran Keluarga Surabaya Perspektif Abdullah Nashih 'Ulwan.'" *Al-Hukama'* 9(1): 172–94. doi:10.15642/alhukama.2019.9.1.172-194.
- Istania, Ratri. 2022. "The Struggling Aristocrats Noble Families' Diminishing Roles after the Splitting of Tana Toraja Region (1)." *Studi Asia Tenggara* 11(No. 2): 195–218.
- Karunia, R. Luki, Darmawansyah Darmawansyah, Kurnia Sari Dewi, and Johan Hendri Prasetyo. 2023. "The Importance of Good Governance in the Government Organization." *HighTech and Innovation Journal* 4(1): 75–89. doi:10.28991/HIJ-2023-04-01-06.
- Nugroho, Alih Aji, and Neneng Sri Rahayu. 11 *International Journal of Innovation, Creativity and Change*. www.ijicc.net *Transformation of Innovation Values and Culture: Innovation Analysis of Regional Planning System in Special Region of Yogyakarta, Indonesia*. www.ijicc.net.
- Nugroho, Riant. 2020. "Public Policy Dinamika Kebijakan Publik, Analisis Kebijakan Publik, Manajemen Politik Kebijakan Oublik, Etika Kebijakan Publik, Kimia Kebijakan Publik." In Jakarta: Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 898.
- Patadjenu, Syahrifan, Mala Sondang Silitonga, and Asropi Asropi. 2023. "TATA KELOLA KOLABORATIF PENGEMBANGAN PARIWISATA LIKUPANG, KABUPATEN MINAHASA UTARA Tourism Development Collaborative Governance of Likupang, North Minahasa Regency."
- Rachman, R F. 2019. "'Implementasi Kebijakan Pusat Konseling Anak Dan Remaja Di Surabaya.'" *Al-Tazkiah: Jurnal Bimbingan Dan ...* 8(2): 77–91.
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Bandung : Alfabeta.
- Susilowati, Muhamad Akbar. 2019. "'Model Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penanganan Remaja Beresiko Di RW 09 Kebon Pisang Kota Bandung.'" *Jurnal Ilmiah Kebijakan dan Pelayanan Pekerja Sosial* 1(2).
- Suwarno, Yogi, and Nila Kurnia Wati. 2020. "E-GOVERNMENT INSTITUTIONAL CAPACITY IN PROVINCIAL GOVERNMENTS OF WEST-JAVA AND EAST-JAVA." *Jurnal Studi Pemerintahan* 11(2). doi:10.18196/jgp.112117.

- Wahab, Solichin Abdul. 2017. *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Widodo, Joko. 2006. *Analisis Kebijakan Publik, Konsep Dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang: Malang: Media Nusa Creative.
- Yusuf, Muri. 2017. "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Penelitian Gabungan." In Jakarta: Jakarta : PT. Fajar Interpretama Mandiri, 480.

